



**P U T U S A N**

**Nomor 1024/Pid.B/2023/PN Mks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JAMPANG BIN JAYA DG. NAI ALIAS JAMPARDI  
Tempat lahir : Makassar  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/1 Maret 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Adhiyaksa Baru Ir. 5 Kel. PandangKec.Panakukang  
Kota Makassar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tukang parkir

Terdakwa Jampang Bin Jaya Dg. Nai Alias Jampardi ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, walaupun telah diberikan haknya untuk itu ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1024/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 30 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1024/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 30 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JAMPANG BIN JAYA DG NAI alias JAMPARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pengrusakan “, sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAMPANG BIN JAYA DG NAI alias JAMPARDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

Halaman 1 Putusan Nomor 1024/Pid.B/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah batu kali, pecahan kaca warna bening dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan *secara lisan* dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dikarenakan Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **JAMPANG BIN JAYA DG NAI alias JAMPARDI**, pada hari Selasa tanggal 25 April 2023, sekitar jam 14.37 Wita setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Hotel Avira jalan Adhyaksa Baru Kel. Pandang Kec. Panakukang Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, **melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa **JAMPANG BIN JAYA DG NAI alias JAMPARDI** mengisap lem kemudian terdakwa mengambil batu yang ada disekitarnya kemudian terdakwa melemparkannya batu tersebut kearah kaca jendela Hotel Avira di jalan Adhyaksa Baru Kel. Pandang Kec. Panakukang Kota Makassar sehingga mengenai kaca jendela Hotel Avira lantai 2 hingga pecah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas yang mengakibatkan kaca jendela Hotel Avira di lantai 2 pecah dan pihak Hotel Avira mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **JAMPANG BIN JAYA DG NAI alias JAMPARDI** sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 406 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Nomor 1024/Pid.B/2023/PN Mks



1. Saksi SAPARUDDIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa atau dimintai keterangan, sehubungan dengan terdakwa JAMPANG BIN JAYA DG NAI alias JAMPARDI merusak kaca Hotel Avira di jalan .
- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa JAMPANG BIN JAYA DG NAI alias JAMPARDI telah melakukan pengrusakan kaca Hotel Avira di jalan Adiyaksa Baru Ir. 5 Kel. Padang Kec. Panakukang Kota Makassar.
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 25 April 2023, sekitar jam 14.30 wita di Hotel Avira di jalan Adiyaksa Baru Ir. 5 Kel. Padang Kec. Panakukang Kota Makassar.
- Bahwa saksi mengetahui setelah disampaikan oleh staf Hotel AVIRA bahwa kaca hotel pecah akibat di lemparan terdakwa JAMPANG BIN JAYA DG NAI alias JAMPARDI dengan menggunakan batu.
- Bahwa saksi ke Hotel Avira untuk melihta kejadian tersebut dan menemukan kaca hotel pecah dan melihat batu kali didalam hotel yang merupakan batu yang dipakai terdakwa untuk melempar kaca.
- Bahwa saksi mengetahui kalau pelakunya terdakwa JAMPANG BIN JAYA DG NAI alias JAMPARDI karena diberitahukan oleh saksi AJE alias HERLINA.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Hotel AVIRA mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi AJE alias HERLINA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa atau dimintai keterangan, sehubungan dengan terdakwa JAMPANG BIN JAYA DG NAI alias JAMPARDI merusak kaca Hotel Avira di jalan Adiyaksa Baru Ir. 5 Kel. Padang Kec. Panakukang Kota Makassar.
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 25 April 2023, sekitar jam 14.30 wita di Hotel Avira di jalan Adiyaksa Baru Ir. 5 Kel. Padang Kec. Panakukang Kota Makassar.
- BAhwa saksi mengetahui setelah disampaikan oleh NURUL IRMAWATI yang melihat langsung kaca hotel pecah akibat dilemparan oleh terdakwa JAMPANG dengan menggunakan batu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ke Hotel untuk melihat kaca hotel pecah dan melihat batu kali didalam hotel.
- Bahwa saksi mengetahui kalau pelakunya terdakwa JAMPANG karena diberitahukan oleh saksi AJE alias HERLINA.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Hotel AVIRA mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengrusakan pada hari Selasa tanggal 25 April 2023, sekitar jam 14.30 Wita bertempat di Hotel Avira di jalan Adhyaksa Baru Kel. Pandang Kec. Panakukang Kota Makassar
- Bahwa berawal terdakwa JAMPANG BIN JAYA DG NAI alias JAMPARDI pada hari Selasa tanggal 25 April 2023, sekitar jam 14.00 Wita mengisap lem kemudian sekitar jam 14. 30 wita terdakwa melihat musuh terdakwa sedang melintas di depan terdakwa lalu terdakwa mengambil mengambil batu yang ada disekitarnya kemudian terdakwa melemparkannya batu tersebut kearah kaca jendela Hotel Avira di jalan Adhyaksa Baru Kel. Pandang Kec. Panakukang Kota Makassar sehingga mengenai kaca jendela Hotel Avira lantai 2 hingga pecah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kaca jendela Hotel Avira di lantai 2 pecah dan sudah tidak dapat dipergunakan lagi.
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah batu kali, pecahan kaca warna bening

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar locus dan tempusnya yakni pada hari Selasa tanggal 25 April 2023, sekitar jam 14.30 Wita bertempat di Hotel Avira di jalan Adhyaksa Baru Kel. Pandang Kec. Panakukang Kota Makassar
- Bahwa benar berawal terdakwa **JAMPANG BIN JAYA DG NAI** alias **JAMPARDI** mengisap lem;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil batu yang ada disekitarnya kemudian terdakwa melemparkannya batu tersebut kearah kaca jendela Hotel Avira di jalan Adhyaksa Baru Kel. Pandang Kec. Panakukang Kota Makassar sehingga mengenai kaca jendela Hotel Avira lantai 2 hingga pecah.

Halaman 4 Putusan Nomor 1024/Pid.B/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas yang mengakibatkan kaca jendela Hotel Avira di lantai 2 pecah dan pihak Hotel Avira mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang” ;**

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata “*setiap orang*” menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Carl Friedrich Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: “Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)”

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);



Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidiri Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini diriyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (Prof.Satochid Kartanegara, SH menyebutkannya *strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;



Menimbang, bahwa Subyek Hukum yang menunjukkan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara 1983, hal.11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembeda atau pemaaf atas perbuatannya itu, sebagaimana dinyatakan oleh Roeslan Saleh (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara baru, 1983 Hal. 8), bahwa pertanggungjawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinya pun adalah normal pula, maka diselidiki apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara bathin dan perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa Moeljatno (Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987, Hal.165) menerangkan adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno. (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, 1983, Hal.5), yang dimaksud dengan perbuatan pidana diartikan sama dengan peristiwa pidana atau strafbaar feit. Yang menurut Pompe "strafbaar feit" itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa JAMPANG BIN JAYA DG. NAI ALIAS JAMPARDI adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu sama lainnya saling berhubungan diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar sekitar jam 14.00 Wita mengisap lem kemudian sekitar jam 14.30 wita terdakwa melihat musuh terdakwa sedang berada di depan Hotel Avira sehingga terdakwa mengambil mengambil batu yang ada disekitarnya kemudian terdakwa melemparkannya batu tersebut kearah kaca jendela Hotel Avira di jalan Adhyaksa Baru Kel. Pandang Kec. Panakukang Kota Makassar sehingga mengenai kaca jendela Hotel Avira lantai 2 dan mengakibatkan kaca tersebut pecah;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas yang mengakibatkan kaca jendela Hotel Avira di lantai 2 pecah dan sudah tidak dapat digunakan lagi dan pihak Hotel Avira mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Menghancurkan, dan merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa Dengan adanya ketentuan tersebut diatas, maka jelas bahwa perbuatan Terdakwa JAMPANG BIN JAYA DG. NAI ALIAS JAMPARDI tersebut tidak dilengkapi surat izin dari Hotel Avira dan tidak dikehendaki oleh pemilik Hotel Avira;

Halaman 8 Putusan Nomor 1024/Pid.B/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederechttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu kali, pecahan kaca warna bening yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian pihak Hotel Avira

Halaman 9 Putusan Nomor 1024/Pid.B/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dipidana  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JAMPANG BIN JAYA DG. NAI ALIAS JAMPARDI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pengrusakan"** sebagaimana dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah batu kali, pecahan kaca warna bening.

## Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 oleh kami, FARID HIDAYAT SOPAMENA, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , FRANKLIN B TAMARA, S.H., M.H., YASRI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAUZAN ANSHARI, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh HELMY TAMBUKU, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FRANKLIN B TAMARA, S.H., M.H.

FARID HIDAYAT SOPAMENA, S.H., M.H

YASRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 Putusan Nomor 1024/Pid.B/2023/PN Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZAN ANSHARI, SH., MH.

Halaman 11 Putusan Nomor 1024/Pid.B/2023/PN Mks